

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PRODUK *COUNTERFEIT* PADA *LIVE SHOPPING*
*MARKETPLACE***

SKRIPSI



OLEH:

MITAQIYAH SULISTIYO PUTRI

21300063

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PRODUK *COUNTERFEIT* PADA *LIVE SHOPPING*
*MARKETPLACE***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MITAQIYAH SULISTIYO PUTRI

NPM: 21300063

SURABAYA, 23 JUNI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Umi-Enggarsasi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PRODUK *COUNTERFEIT* PADA *LIVE SHOPPING*
*MARKETPLACE***

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MITAQIYAH SULISTIYO PUTRI

NPM: 21300063

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 JUNI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1. Dr. R Besse Kartoningrat, S.H., M.H. | (KETUA) | 1. |
| 2. Desy Nurkristia Tejawati, SH.,M.Kn | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3. |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karuniaNya, yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Produk *Counterfeit* di *Live Shopping Market Place*”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL (K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, masukan, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan KRS dan memberikan informasi-informasi penting selama masa perkuliahan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya dengan tulus dan bermanfaat selama masa perkuliahan.

6. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama perkuliahan
7. Terkasih dan, tersayang untuk ayah saya, Tejo Soelistiyo, S.H. Terimakasih telah memberikan dukungan kasih sayang dan support untuk penulis, membiayai dan memfasilitasi apapun kebutuhan penulis, menjadi pendengar maupun penasihat penulis mengenai tugas-tugas perkuliahan maupun tentang masa depan setelah masa perkuliahan ini selesai. Terimakasih telah menjadi ayah yang sangat hangat, sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terkasih dan tersayang untuk bunda saya Handari Windiastuti, S.E. tidak ada kata yang sepenuhnya dapat menggambarkan rasa syukur ini. Namun penulis ingin mengucapkan terimakasih telah melahirkan, merawat, serta memberikan beribu kehangatan, kasih sayang, dan dukungan selama ini. Terimakasih atas doa-doa tulus yang selalu bunda berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Nenek saya Soenarjati, yang selalu mendoakan penulis di setiap harinya, memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan kasih sayang yang sangat besar kepada penulis.
10. Adik saya Maulana Ibrahim Sulisty, terimakasih telah mensupport dan memberikan dukungan setiap penulis berada di rumah.
11. Sepupu saya, Rizka Farina terimakasih karena telah membantu dan selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis saat penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Alifiansyah Ramadhan, yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan selalu memberikan dukungan

- positif kepada penulis, selama penulisan skripsi ini berlangsung
13. Aisyah Mauliddita, sebagai sahabat penulis dari SMP hingga sekarang, yang selalu menemani penulis, dan menjadi tempat cerita yang baik, dan selalu mensupport dan menemani penulis hingga skripsi ini selesai.
 14. Rian Rivaldo, Mochammad Rizqi Amirullah, Gabriel Bonatua Tambunan, Satria Resendriya Zuhdy dan Haykal Akbar Irzandy. Yang tergabung dalam anggota inti BEM FH UWKS kabinet GARDASATA. Yang selalu senantiasa menemani, membantu dan memberikan saran hingga akhirnya penulisan skripsi ini selesai.
 15. Callista Dea Natasya dan Jasmine Indira Aulia. Terimakasih karena telah menjadi sahabat yang selalu mendukung penulis, menemani penulis, memberikan saran, membantu dan menemani penulis saat mengerjakan skripsi.
 16. Adik-adik BEM FH kabinet GARDASATA, khususnya Martha Inta Martika dan Winda Rizka Sulistiana. Yang selalu memberi semangat, dukungan dan menemani penulis di kampus untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 17. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Mitaqiyah Sulistiyo Putri terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha, terimakasih telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Surabaya, 11 Juni 2025

Mitaqiyah Sulistiyo Putri

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mitaqiyah Sulistiyo Putri
NPM : 21300063
Alamat : Wisma Lidah Kulon, Surabaya
No. Telp : 089618140655

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Produk Counterfeit di Live Shopping Marketplae” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 11 Juni 2025

Yang menyatakan,



(Mitaqiyah Sulistiyo Putri)

NPM: 21300063

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed transaction patterns, one of which is through the live shopping feature offered by marketplace platforms. This feature enables real-time and direct interaction between sellers and consumers, but also creates opportunities for the circulation of counterfeit products that can harm consumers. This research aims to examine the characteristics of counterfeit product transactions in live shopping features on marketplaces, as well as analyze the legal liability of marketplace platforms for the presence of such products.

The research method used is normative juridical, with a statutory and literature approach. The results indicate that transactions via live shopping tend to occur quickly and with minimal control, making it easier for counterfeit goods to spread. Meanwhile, marketplaces that gain economic benefits from these activities bear legal responsibility if they neglect to supervise sellers. This liability aligns with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. Therefore, preventive policies and stricter supervision by marketplace platforms are needed to ensure optimal legal protection for consumers.

Keywords: *Marketplace, Live Shopping, Produk Palsu, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola transaksi jual beli, salah satunya melalui fitur *live shopping* di *platform marketplace*. Fitur ini memungkinkan proses jual beli berlangsung secara real-time dan interaktif, namun juga membuka celah bagi peredaran produk *counterfeit* atau barang tiruan yang merugikan konsumen. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana karakteristik transaksi produk *counterfeit* dalam fitur *live shopping* di *marketplace*, dan (2) bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak *marketplace* atas tersedianya produk *counterfeit* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dalam *live shopping* cenderung bersifat cepat, impulsif, serta minim verifikasi, sehingga produk palsu mudah beredar. Di sisi lain, *marketplace* sebagai penyedia platform memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti memperoleh manfaat dari transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lebih ketat dan kebijakan preventif oleh pihak *marketplace* guna memberikan perlindungan hukum maksimal bagi konsumen

Kata Kunci: *Marketplace, Live Shopping, Produk Counterfeit, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Hukum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.6 Metode Penelitian	17
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	18
BAB II KARAKTERISTIK TRANSAKSI PRODUK <i>COUNTERFEIT</i> DALAM FITUR <i>LIVE SHOPPING</i> DI <i>MARKETPLACE</i>	20
2.1 Produk <i>Counterfeit</i> dalam Transaksi <i>Online</i>	20
2.2 Konsep dan Perkembangan <i>Live Shopping</i> di <i>Marketplace</i>	26
2.3 Karakteristik Transaksi Produk <i>Counterfeit</i> dalam <i>Live</i> <i>Shopping</i>	34
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK <i>MARKETPLACE</i> ATAS TERSEDIANYA PRODUK <i>COUNTERFEIT</i> PADA FITUR <i>LIVE SHOPPING</i> <i>MARKETPLACE</i>	42
3.1 Kedudukan dan Peran <i>Marketplace</i> dalam Transaksi <i>Live</i> <i>Shopping</i>	42
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban <i>Marketplace</i> Terhadap Produk <i>Counterfeit</i>	47

3.3 Upaya Hukum dan Kebijakan Marketplace Dalam	
Mencegah Produk Counterfeit	55
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR BACAAN	63